



P U T U S A N
No. 1480 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

J H O N N Y, beralamat di Jln. Sultan Iskandar Muda No. 57-P, Kel. Babura, Kec. Medan Baru, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada WANRINSON SINAGA,SH.,M.Hum dan HALOMOAN SITUMORANG,SH. para Advokat dari Attorneys & Counselor at Law For Law Office Wanrinson Sinaga,SH.,M.Hum & Associates, alamat di Jl. Nibung II No. 11, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2011,

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II-Pembanding II ;

m e l a w a n :

NARSEN LAWISAN, beralamat di Jln. Suasa No. 3 C-3 j Medan, Kel. Sei Rengas II, Kec. Medan Area, Kota Medan;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat-Terbanding;

d a n :

LINDA, beralamat di Jln. Bogor No. 102, Kel. Pasar Baru, Kec. Medan Kota, Kota Medan,

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I-Pembanding I;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat-Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai Para Tergugat I,II-Para Pembanding I,II di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, pada mulanya Tergugat-I pada bulan Agustus 2009 datang ke toko milik Penggugat di Jln. Suasa No. 3 C-j, Medan, untuk membeli kertas dengan jenis kertas sampul jilid sebanyak 2820 bungkus ;

Bahwa, setelah Tergugat-I menerima 2820 bungkus kertas sampul dari toko Penggugat, lalu Tergugat-I melakukan pembayaran dengan menggunakan bilyet giro Bank CIMB NIAGA Tbk milik Tergugat-II sebanyak 2 (dua) lembar bilyet giro masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro No. AAA 400383 tertanggal 03 Oktober 2009 senilai Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah),
- Bilyet Giro No. AAA 400385 tertanggal 07 Oktober 2009 senilai Rp. 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah),

Bahwa, setelah bilyet giro tersebut jatuh tempo, maka Penggugat menyetorkan bilyet giro tersebut ke Bank CIMB NIAGA TBK KC Center Bukit Barisan Medan, untuk di Kliring tetapi ditolak oleh bank sampai beberapa kali Penggugat menyerahkan bilyet giro tersebut kepada hak bank tetapi oleh bank menolak dengan alasan tidak cukup dana sesuai dengan bukti penolakan dari pihak bank masing-masing tertanggal 22 Oktober 2009 ;

Bahwa, padahal kertas sampul jilid sebanyak 2820 bungkus yang sudah diterima oleh Tergugat I, sebagian diserahkan kepada Tergugat-II dan telah dijual oleh pihak lain dan hasil penjualan sebanyak 2820 bungkus kertas sampul jilid tidak pernah diserahkan kepada Penggugat, disini nampak kerjasama yang tidak baik dan persengkokolan antara Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat ;

Bahwa, pihak Penggugat telah menghubungi beberapa kali melalui telpon maupun mendatanginya secara langsung untuk menyelesaikan pembayaran tersebut tetapi pada kenyataannya tidak ada tanggapan dan jawaban baik dari Tergugat-I maupun pihak Tergugat-II ;

Bahwa, akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, maka Penggugat merasa dirugikan dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji (wansprestasi) terhadap Penggugat ;

Bahwa, bila diperincikan kerugian yang dialami oleh Penggugat, sejak tidak dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 54.900.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, dengan tidak dibayarkannya hak Penggugat oleh Tergugat-I dan Tergugat-II sejak tanggal 22 Oktober 2009 Penggugat yang telah mengkliringkan bilyet giro ke BANK CIMB NIAGA TBK KC Center Bukit Barisan Medan, namun pihak bank menyatakan dana di rekening giro tidak mencukupi dan bila dihitung per tahunnya berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 320 K/Sip/197S tertanggal 15 Mei 1979 tentang bunga menurut undang-undang jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 224 K/Sip/1973 tertanggal 24 September 1973 "karena bunga tidak diperjanjikan, pantas tuntutan akan bunga dikabulkan untuk jumlah 6% setahun", dihitung sejak didaftarkannya gugatan ini, hingga putusan perkara sampai kepada Tergugat-I dan Tergugat-II;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1480 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena telah terjadinya perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan kerugian yang nyata bagi Penggugat, maka efek dari perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II secara serta merta menimbulkan hak bagi kepentingan hukum Penggugat untuk melakukan tuntutan hukum secara perdata di Pengadilan Negeri Kelas-IA Medan, yang mana ada kekhawatiran dari Penggugat akan kepentingan hukum Penggugat yang akan mengalihkan dan atau menjual harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak terutama atas sebidang tanah dan bangunan ruko (rumah dan toko) di atasnya yang terletak di Jalan Bogor No. 102 Medan milik Tergugat-I dan juga atas sebidang tanah dan bangunan ruko (rumah dan toko) yang terletak di Jalan Sutan Iskandar Muda No. 57-P Kel. Babura, Kec. Medan Baru, milik Tergugat-II, yang merupakan jaminan para Tergugat kepada Penggugat, sehingga layak dan patut Penggugat untuk meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kls-IA Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan ruko (rumah dan toko) di atasnya yang terletak di Jalan Bogor No. 102 Medan, dan juga sebidang tanah dan bangunan ruko (rumah dan toko) di atasnya yang terletak di Jalan Sutan Iskandar Muda No. 57-P Kel. Babura, Kec. Medan Baru dan tetap merujuk SEMA No. 05 Tahun 1975 tentang sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang tetap merujuk ketentuan Pasal 227 HIR, Pasal 261 RBg dikaitkan dengan ketentuan Pasal 198 HIR dan Pasal 199 HIR, Pasal 213 RBg dan Pasal 214 RBg;

Bahwa, berdasarkan dengan adanya tindakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan tanpa adanya dasar hukum yang jelas oleh para Tergugat untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, sehingga patut dan layak terhadap perbuatan para Tergugat dapat dikualifikasi telah melakukan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat, vide yurisprudensi MARI No. 339 K/Sip/1973 tertanggal 14 Nopember 1974 "Bahwa menurut yurisprudensi *onrechmatige overheidsdaad*" Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadilinya ;

Bahwa, sangatlah patut apabila Tergugat dapat dibebankan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dan setiap hari atas keterlambatannya untuk memenuhi putusan ini, terhitung apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijde*), vide yurisprudensi MARI No. 840 K/Sip/1972 tertanggal 15 April 1976, sebagaimana bunyi isi Pasal 611 *Burgerlijke Rechtsvordering* (BRv) dan sampai

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1480 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dalam BRv (Buku Pengantar Ketua Mahkamah Agung RI) fungsi Mahkamah Agung bersifat pengaturan (*rule making power*);

Bahwa, disamping Tergugat-I dan Tergugat-II dihukum untuk membayar hutang sebesar yang dicantumkan pada poin 7 (tujuh) di atas, juga Tergugat-I dan Tergugat-II dihukum untuk membayar honorarium pengacara/penasehat hukum sebesar 10 % dari nilai gugatan sama dengan sebesar Rp. 54.900.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, secara jelas dan tegas Penggugat telah dlrugikan akibat perbuatan Tergugat dan oleh karena itu patut dan layak untuk dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar kiranya dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) vide MARI No. 727/K/Sip/1974 tertanggal 8 September 1977 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 537 K/Sip/1973 tertanggal 5 September 1974 walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam gugatan ini, maka dengan ini Penggugat meminta kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula memberi putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dapat dikualifikasi telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan ruko (rumah dan toko) di atasnya yang terletak di Jalan Bogor No. 102 Medan dan juga tanah serta bangunan ruko (rumah dan toko) di Jalan Sutan Iskandar Muda No. 57-P Kel. Babura, Kec. Medan Baru, sebagai jaminan ;
4. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 54.900.000,- (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6 % per tahun kepada Penggugat, dihitung sejak didaftarkanya gugatan ini dan sampai

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1480 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila lalai menjalankan putusan ini untuk setiap harinya, sejak diberitahukan secara sah dan patut ;
7. Menghukum lagi Tergugat-I dan Tergugat-II untuk membayar kepada Penggugat, honorarium/jasa pengacara sebesar 10 % dari jumlah tuntutan tersebut pada poin 4 (empat) di atas; .
8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menjalankan putusan ini, walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini (*gerechtskosten*);

SUBSIDAIR :

Jika Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadlii perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. EKSEPSI HUBUNGAN HUKUM TERGUGAT I, dan II.

Bahwa hubungan hukum ditariknya Tergugat I dan Tergugat II adalah keliru dan salah alamat, sebab Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mempunyai hubungan dagang berupa pembelian jenis kertas sampul jilid sebanyak 2820 bungkus terhadap Penggugat melainkan hubungan dagang yang terjadi adalah antara Tergugat I dengan adik Penggugat yang bernama A Kien als. A seng terutama hubungan hukum Tergugat II adalah sama sekali tidak pernah berhubungan dagang secara langsung baik kepada Penggugat dalam perkara *quo* maupun berhubungan dengan adik Penggugat;

2. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN PENGGUGAT (*Diskualifikatoir*)

Bahwa kedudukan Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah tidak tepat dan keliru sebab adanya hubungan dagang yang terjadi adalah hanya antara Tergugat I dengan adik Penggugat yang bernama A Kien als. Aseng tersebut, dan bukan dengan Penggugat dalam perkara ini. Sehingga kedudukan Penggugat adalah tidak berwenang untuk mengajukan gugatannya atau tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dan sebagai



konsekuensinya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. EKSEPSI PIHAK (*PARTIJ*) SALAH ALAMAT DAN KABUR

Bahwa sebagai akibat Tergugat I hanya berhubungan dagang hanya kepada adik dari Penggugat yang bernama A Kien als. Aseng dan tidak pernah berhubungan dagang secara langsung kepada Penggugat dalam perkara equo, maka gugatan Penggugat pihaknya telah salah alamat dan kabur terutama tidak ditariknya adik dari Penggugat yang bernama A Kien als. Aseng tersebut sebagai pihak yang notabene berhubungan langsung kepada Tergugat I dalam hubungan pembelian kertas dengan jenis kertas sampul jilid sebanyak 2820 bungkus yang semestinya didudukkan sebagai Tergugat pula ;

Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II secara hukum tidak pernah berselisih maupun berhubungan dagang secara langsung kepada Penggugat dalam perkara ini, melainkan Tergugat I hanya berhubungan dagang dengan adik Penggugat yang bernama A Kien als. Aseng sehingga syarat materil dari gugatan Penggugat tidak terpenuhi sebagaimana yang diuraikan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. : 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958 maka sangatlah beralasan gugatan Penggugat harus ditolak dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dalam perkara aquo dan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat dalam gugatannya sehingga gugatan mengandung cacat formil serta menjadi kabur (*obscuur libels*), serta pihaknya salah alamat, maka sangat beralasan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, serta menolak seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan No. 484/Pdt.G/2009/PN.Mdn tanggal 10 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp 46.900.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 6 % per tahun, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
6. Mengolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat I, II/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 248/PDT/2010/PT.MDN tanggal 16 November 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat I, II/Para Pembanding pada tanggal 17 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat I,II/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi No. 16/Pdt/Kasasi/2011/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Februari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 14 Februari 2011 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Tergugat I,II/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa apabila dicermati apa yang telah dijadikan pertimbangan oleh judex facti dalam memutuskan perkara aquo adalah merupakan pertimbangan yang sangat keliru bahkan judex facti terkesan telah salah dalam menerapkan hukum di dalam putusannya tersebut. Sebagai contoh alasan pertimbangan judex facti yang hanya mempertimbangkan alasan hukum

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1480 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum akan tetapi disisi lain judex facti bahkan tidak ada memberikan alasan yang tepat serta dasar pertimbangan hukum yang seharusnya dapat dijadikan dasar sebagai alasan untuk membenarkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut. Sehingga jelas dan nyata tindakan dan perbuatan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan yang disebut juga judex facti telah melanggar Pasal 30 ayat 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI yang berbunyi:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
2. Bahwa sedangkan alasan judex facti yang hanya memberikan pertimbangan hukum dengan berpendapat bahwasanya di dalam memori banding yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi ternyata tidak didapat hat-hat baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama (baca hal : 4-5) adalah merupakan suatu alasan pertimbangan hukum yang telah mengandung kekeliruan serta salah dalam penerapan hukumnya sebab terlihat judex facti hanya mengambil-alih dan terkesan semata hanya mengikuti begitu saja putusan Majelis Hakim tingkat pertama tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh bukti dan saksi yang telah diajukan oleh pemohon kasasi dalam perkara aquo ini.
3. Bahwa kekeliruan dalam penerapan hukum judex facti adalah karena Majelis Judex tidak melihat bahwasanya hubungan dagang yang terjadi dalam perkara aquo berupa jual beli kertas sampul adalah antara turut Termohon Kasasi dengan adik Termohon Kasasi (Terbanding) yang bernama Akien dan bukan dengan Pemohon Kasasi sehingga seluruh kewajiban menyangkut hubungan dagang yang terjadi adalah tidak dapat dibebankan dengan sendirinya kepada Pemohon Kasasi sebab kapasitas Pemohon Kasasi hanyalah sebatas adik kandung yang ingin membantu Turut Termohon Kasasi dalam melakukan pembayaran kepada Termohon Kasasi, sehingga atas kewajiban tersebut tidak ada keharusan serta kewajiban kepada Pemohon Kasasi untuk turut dibebankan melakukan kewajiban pembayaran kepada Termohon Kasasi dalam perkara ini. Hal ini juga telah didukung oleh keterangan Saksi Pemohon Kasasi yang bernama : Jeffry yang telah

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1480 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan hubungan dagang berupa jual beli kertas sampul adalah antara Turut Termohon Kasasi dengan adik Termohon Kasasi yang bernama Akien termasuk terhadap pembayaran angsuran yang diserahkan oleh Turut Termohon Kasasi sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) tersebut adalah diserahkan kepada adik Termohon Kasasi. Bahkan judex facti juga tidak pernah mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang bernama: SAMSURI yang telah menerangkan bahwa saksi pernah disuruh oleh Akien (adik Termohon Kasasi) selaku mandor gudang untuk menghantar barang kertas sampul 2820 bungkus kepada turut Termohon Kasasi, dan saksi juga menerangkan bahwa sebelumnya saksi juga sudah pernah disuruh Akien untuk mengantar kertas sampul kepada turut Termohon Kasasi. Maka berdasarkan fakta uraian keterangan saksi di atas seharusnya menjadi pertimbangan dan penilaian kepada majelis judex facti untuk menilai serta memberikan pertimbangan tentang petunjuk bahwasanya hubungan dagang yang terjadi adalah benar antara Turut Termohon Kasasi dengan Akien (adik Termohon Kasasi) dan tidak pernah berhubungan secara langsung dengan Termohon Kasasi dalam perkara aquo.

4. Bahwa judex facti dalam pertimbangannya bahkan sama sekali tidak pernah mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon Kasasi yaitu bukti T.I.I berupa panjar pembayaran bon factor sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) yang dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi kepada Termohon Kasasi sehingga dengan adanya bukti tersebut telah membuktikan hubungan hukum yang terjadi adalah dilakukan oleh Turut Termohon Kasasi kepada adik dari Termohon Kasasi yang bernama Akien, dan seharusnya judex facti dapat melihat pertimbangan majelis hakim tingkat pertama telah bertentangan satu dengan lainnya yang dapat dilihat dari satu sisi pertimbangan tersebut telah mengakui hubungan jual beli kertas sampul adalah antara Turut Termohon Kasasi dengan adik Termohon Kasasi yang bernama Akien, sedangkan di sisi lain majelis hakim tingkat pertama juga telah mengakui hubungan dagang tersebut Turut Termohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sehingga pertimbangan tersebut adalah merupakan pertimbangan yang bersifat rancu dan tidak tegas, akan tetapi perkara aquo judex facti ternyata juga tidak mempertimbangkan serta meneliti dan mempelajari secara seksama fakta tersebut dan semata-mata hanya meneruskan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tanpa disertai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dan pertimbangan hukum dan oleh karenanya judex Factie telah lalai dan keliru dalam penerapan hukumnya.

Bahwa dari seluruh rangkaian fakta yang telah diuraikan dalam persidangan awal telah terbukti pertimbangan majelis judex facti telah keliru baik dalam pertimbangan mengenai hubungan hukum yang terjadi di antara pihak baik terhadap dalil perbuatan ingkar janji serta mengenai tuntutan kerugian dalam perkara aquo. Oleh karena itu dalil dan alasan diajukannya gugatan kepada Pemohon Kasasi (ic. Para Tergugat) adalah tidak tepat dan keliru sehingga seluruh alasan dalam gugatan Termohon Kasasi (ic.Penggugat) harus ditolak dan dikesampingkan karena gugatan yang diajukan telah kabur.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 s/d 4 :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pengadilan tinggi/judex facti tidak salah menerapkan hukum, putusannya telah tepat dan benar, dimana terbukti bilyet giro atas nama Termohon Kasasi serta jumlah sisa hutang sudah dipertimbangkan dengan benar, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : JHONNY tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1480 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **J H O N N Y** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 November 2011 oleh DR. HARIFIN A. TUMPA,SH.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. REHNGENA PURBA,SH.,MS., dan H. DIRWOTO,SH., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd/PROF. REHNGENA PURBA,SH.,MS.,
Ttd/H. DIRWOTO,SH.

K e t u a,

Ttd/
DR. HARIFIN A. TUMPA,SH.,M.H

Biaya – biaya :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi perkara
Kasasi perdata Rp. 489.000,-
J u m l a h..... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti,

Ttd/
PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA,

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1480 K/Pdt/2011